



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 0255/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pencermatan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tentang Perubahan Keputusan Nomor : 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Ir. H. SUHANDOYO SP dan Bakal Calon Wakil Bupati Dra. ASTITI SUWARNI tanggal 21 September 2020;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan Bakal Calon Wakil Bupati SA'IM, S.Pd tanggal 21 September 2020;
3. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag tanggal 21 September 2020
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 59/PL.02.3-BA/3524/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
5. Berita Acara Rapat Koordinasi Approvel Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Nomor 78/PL.02.1-BA/3524/KPU-Kab/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 245 / PL.02.3-Kpt / 3524 /

KPU-Kab / IX / 2020 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Nama Calon Bupati
dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, atas nama
:

**a. Semula YUHRONUR EFENDI, MBA dirubah
sehingga berbunyi Dr. H. YUHRONUR EFENDI,
MBA**

**b. Semula Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M,
M.HP dirubah sehingga berbunyi Dra. Hj.
KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

